

BAB IV

PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG

KAKI LIMA DI PD. PASAR KOTA MEDAN

A. Pelaksanaan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

Sebagaimana penulis uraikan dalam bab yang terdahulu bahwa pembangunan Kota Medan tidak terlepas dari dukungan dana dan peran serta masyarakat . Dimana sumber – sumber pendapatan harus di gali guna kelancaran pembangunan . Adapun sumber – sumber pendapatan daerah adalah pungutan retribusi pasar yang di kutip dari para pedagang . Dengan demikian sudah selayaknya Pemerintah Kota Medan ,memperhatikan nasib para pedagang dengan jalan meningkatkan pembangunan pasar .

Sebelum penulis melanjutkan uraian ini ada baiknya penulis memberikan pengertian dari pedagang kaki lima. Di dalam bab terdahulu penulis telah mengemukakan pengertian dari pedagang kaki lima. Untuk lebih jelas kembali memberikan pengertian pedagang kaki lima secara umum yaitu ; Pedagang kaki lima disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir – pinggir jalan, emperan toko- toko, di halaman bangunan pasar, lapangan– lapangan terbuka dan tempat–tempat lain yang sipatnya sementara, dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah .

Dari pengertian diatas, jelas bahwa pedagang kaki lima ini adalah bersifat sementara, dan belum mendapat izin dari Pemerintah Kota Medan, sebagai mana kita

lihat tempat – tempat pedagang kaki lima ini belum mendapat tempat – tempat berjualan seperti para pedagang yang di tempat kan di dalam Pasar Helvetia .

Memang sudah menjadi lumrah disetiap kota yang berkembang pesat, disitu juga maju kegiatan perekonomian, dalam hal ini tidak ketinggalan pedagang kaki lima yang kadang kala bisa menimbulkan masalah – masalah yang negatif terhadap Pemerintah Daerah. ¹³

Tetapi namun begitu kehadiran pedagang kaki lima di sisi lain dapat membantu Pemerintah , khususnya mengurangi ledakan tenaga kerja atau pengangguran .

Dari hasil penelitian di PD. Pasar Kota Medan dapat diketahui suatu kenyataan bahwa pedagang kaki lima dapat menampung atau menyerap tenaga kerja sebanyak 8,5 persen dari jumlah pencari kerja di Kota Medan. Lebih lanjut dikatakan oleh PD. Pasar Kota Medan bahwa jumlah tenaga kerja yang di serap oleh pedagang kaki lima lebih besar apabila di dibandingkan degan tenaga kerja yang di serap perusahaan – perusahaan yang ada di Kota Medan.

Dari uraian dan pendapat tersebut di atas, berarti dari segi program pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran di Indonesia maka pedagang kaki lima pantas mendapat perhatian dari pihak Pemerintah Kota Medan pada masa – masa mendatang, agar dapat dibina, sehingga tidak membawa hasil yang negatif terhadap Pemerintah Kota Medan .

Memang harus di sadari bahwa pedagang kaki lima ini membawa dampak negatif terhadap Pemerintah Kota Medan, khususnya ditinjau dari segi keindahan

¹³ Ekonomi, ***Pedagang Kaki Lima, Sumber Devisa yang Terabaikan***, Pikiran Rakyat, Edisi Pebruari, 2002, Bandung, hal. II.

kota, kebersihan, keamanan, kemacetan lalu lintas dan kelancaran pengutipan retribusi pasar .

Menurut pengamatan penulis , bahwa para pedagang yang berjualan di sekitar Pasardi Kota Medan atau di jalan umum misalnya pedagang yang berjualan di taman – taman, emperan–emperan toko – toko atau sekitar Pasar, pada umumnya mereka ingin berjualan di tempat – tempat yang paling depan di mana yang banyak di lalui pejalan kaki, sehingga dagangannya dapat dengan mudah dijangkau oleh para pembeli, dengan para pedagang kaki lima memakai tempat sesuai dengan keinginannya, dan di sesuaikan dagan barang dagangannya, yang akan di jual tanpa menghiraukan keamanan, ketertiban dan tujuan dari pemerintah Daerah. Sehingga dapat menimbulkan akibat yang kurang baik, sebab dapat mengakibatkan keselamatan para pejalan kaki dan kebersihan tidak dapat terpelihara dengan baik.

Dengan merajalelanya para pedagang kaki lima berjualan di pinggir – pinggir jalan atau halaman bangunan pasar, maka para pedagang yang telah mempunyai kios / stand di pasar cenderung ingin meninggalkan kios / standnya dan mereka saling berlomba – lomba berjualan di luar pasar, ataupun dengan adanya para pedagang kaki lima maka para konsumen yang berbelanja tidak lagi masuk kedalam pasar, sehingga mengakibatkan kurangnya pemasukan retribusi pasar yang di kutip para petugas PD. Pasar Kota Medan .

Scbagai contoh hal ini dapat kita lihat di Pasar yang dikelola PD. Pasar Kota Medan dimana di dalam kenyataannya tentang akibat bertambahnya pedagang kaki lima di sekitar pasar, sehingga para konsumen yang berbelanja tidak lagi masuk kedalam pasar, dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan .

Dari kenyataan tersebut diatas nampak jelas bahwa akibat para pedagang kaki lima dapat menimbulkan kelancaran / mengurangi retribusi pasar.

Dari uraian tersebut di atas, apabila di tinjau dari satu sisi maka para pedagang kaki lima membawa hasil yang baik yaitu membantu program pemerintah tentang mengatasi ledakan pengangguran, tetapi di lain sisi maka para pedagang kaki lima membawa akibat yang negatif terhadap Pemerintah Kota Medan, yaitu dalam hal keindahan kota, kebersihan, keamanan, perlalulintasan dan kelancaran pemasukan pendapatan daerah.

Dengan demikian Kota Medan dalam membenahi dirinya dengan mensukseskan kota yang aman, tertib, lancar dan sentosa dalam hal mencapai tujuan tersebut di atas pemerintah Kota Medan, harus mampu mengatasi ledakan para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir-pinggir jalan umum.

Peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima pada dasarnya berupa pemakaian kekayaan daerah atas tanah milik Pemerintah Kota Medan yang berada di dalam suatu lokasi pasar.

Adapun jenis-jenis pendapatan daerah menurut Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang meliputi kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan meliputi tanah, bangunan, gedung, jajan dan kendaraan/alat-alat berat milik daerah.

Hal ini seperti bunyi Pasal 1 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 diterangkan :

- Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Medan.
- Alat-alat besar adalah :

1. Mesin Gilas adalah alat penggilas bermotor milik atau di bawah penguasaan pemerintah Kota Medan yang digunakan untuk menggilas atau meratakan jalan.
 2. Traktor adalah alat pengelola tanah milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota Medan yang digunakan untuk mengelola tanah pertanian.
 3. Loader Stovel adalah alat bermotor untuk menyodok tanah batu atau sejenisnya milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota Medan yang digunakan untuk mengelola tanah pertanian,
 4. Coltanier (Spayger) adalah alat untuk memasak aspal yang ditarik mobil, milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota Medan
 5. Mesin pemecah batu (aturs gruster) adalah alat untuk memecah batu-batu milik atau di bawah penguasaan pemerintah Kota Medan,
- Kendaraan bermotor adalah :
1. Tiap Car sejenisnya adalah gerobak bermotor yang muatannya dapat dibalikkan milik atau di bawah Pemerintah Kota Medan
 2. Truck adalah gerobak yang tempat muatannya tidak dapat dibalikkan milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota Medan
 3. Micro Bus adalah Mobil Bus milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota Medan.
- Gedung-gedung adalah gedung /wisma atau sejenisnya milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota Medan,
- Tanah atau lapangan terbuka adalah tanah atau lapangan atau lapangan terbuka milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota Medan,

Jadi apabila ada seseorang melakukan aktivitas pada bidang-bidang sebagaimana diterangkan di atas maka kepadanya akan dipungut retribusi oleh pemerintah yang menguasai bidang-bidang tersebut. Demikian juga halnya dengan pedagang kaki lima, yang melakukan aktivitas berjualan bukan pada gedung tetapi memakai badan-badan jalan, atau memakai sebidang tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah tersebut berwenang melakukan pemungutan retribusi atas pedagang kaki lima tersebut.

Berikut ini akan diuraikan jumlah pedagang kaki lima di seluruh Pasar yang dikelola oleh PD. Pasar yaitu :

No.	Wilayah Pasar/Kecamatan	Jumlah Pedagang Kaki lima	Jumlah Retribusi (Rp. 1700)/hari
1.	Kecamatan Medan Timur	96	163.200
2.	Kecamatan Medan Perjuangan	530	901.000
3.	Kecamatan Medan Kota	640	1.088.000
4.	Kecamatan Medan Maimun	32	54.400
5.	Kecamatan Medan Denai	86	146.200
6.	Kecamatan Medan Petisah	152	258.400
7.	Kecamatan Medan Helvetia	193	328.100
8.	Kecamatan Medan Tembung	107	181.900
9.	Kecamatan Medan Sunggal	220	374.000
10.	Kecamatan Medan Deli	165	280.500
11.	Kecamatan Medan Labuhan	350	595.000
12.	Kecamatan Medan Belawan	562	955.400
13.	Kecamatan Medan Area	427	725.900
14.	Kecamatan Medan Johor	12	20.400
15.	Kecamatan Medan Baru	20	34.000
16.	Kecamatan Medan Tuntungan	15	25.500
17.	Kecamatan Medan Ekarat	242	411.400
18.	Kecamatan Medan Polonia	112	190.400
	Jumlah	3961	6.733.700

Sumber : PD. Pasar Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pedagang hampir semua kecamatan di Kota Medan memiliki pasar hanya tiga kecamatan yang tidak memiliki pasar. Dari seluruh pasar tersebut maka semua pasar memiliki pedagang kaki lima yang keseluruhannya berjumlah 3961 orang pedagang kaki lima. Untuk setiap pedagang kaki lima dikutip setiap harinya Rp. 1700, sebagai retribusi pemakaian kekayaan tanah berupa tanah dimana pedagang kaki lima tersebut berjualan, sehingga secara keseluruhan, total penerimaan pendapatan asli daerah dari segi retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh pedagang kaki lima setiap harinya berjumlah Rp. 6.733.700.

Bagi setiap pedagang dalam suatu wilayah pasar ada 3 jenis kutipan, dan berlaku baik itu untuk pedagang kaki lima maupun pedagang yang menempati sebuah gedung. Pedagang kaki lima memakai badan jalan atau tanah di lingkungan pasar sehingga tempatnya berjualan bukan merupakan tempat resmi bagi melakukan aktivitas perdagangan, sedangkan bagi pedagang yang sesungguhnya menempati bangunan yang dibangun oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi tempat berjualan.

Adapun ketiga jenis kutipan tersebut adalah :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikutip oleh PD. Pasar.
2. Retribusi kebersihan yang dikutip oleh dinas kebersihan
3. Uang jaga malam yang dikutip oleh suatu organisasi tertentu.

Dari ketiga jenis kutipan tersebut hanya satu yang dikelola oleh PD. Pasar dan 2 jenis merupakan pendapatan asli daerah.

B. Pengelolaan Pasar Bagi Sumber Pendapatan Daerah

Pengelolaan pasar ditujukan bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi yang dikutip kepada para pedagang.

Untuk mengetahui sektor penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pengelolaan pasar maka berikut ini akan diuraikan realisasi dan rencana penerimaan Pemerintah Kota Medan dari sektor pengelolaan pasar, yaitu ;

Tabel 1

Rencana dan Realisasi Penerimaan Pendapatan asli Daerah Dari Pengelolaan Pajak
Tahun 1999 s/d 2002

Tahun	Rencana	Realisasi	%
1999	9.085.885.000	8.500.835.000	93,56
2000	10.335.702.000	9.952.189.000	96,29
2001	12.007.323.000	11.751.646.000	97,87
2002	12.485.943.000	12.275.455.000	98,31

Sumber : PD. Pasar Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat penerimaan PD. Pasar Kota Medan dari sektor retribusi pasar setiap tahunnya meningkat dan dapat menopang pendapatan asli daerah.

Sebagaimana diketahui dalam pengertian umum tentang pasar adalah bangunan yang didirikan pemerintah atau pihak swasta yang dipergunakan sebagai tempat-tempat berjualan.

Dari pengertian tersebut di atas berarti di dalam bangunan Pasar dibuat tempat-tempat para pedagang meletakkan atau melakukan kegiatan jual beli di dalam pasar. Sebagai mana kita ketahui kios/stand dan meja-meja dibuat dan digunakan para pedagang sebagai tempat berjualan serta tempat menunggu para konsumen pembeli ke dalam pasar. Hal ini sudah barang tentu para pedagang ini di dalam pasar mengharapkan pengunjung/pembeli agar barang dagangannya dapat laku. Tetapi sebagian para pedagang tidak dapat laku barang dagangannya sebagai mana yang diharapkan, dimana para konsumen atau pembeli berkurang masuk ke dalam pasar, hal ini disebabkan para pedagang kaki lima masih merajalela berjualan di sekitar pasar, atau di pinggir-pinggir jalan umum, sehingga pasar menjadi sunyi, dan tidak dikunjungi para pembeli.

Dari hal-hal tersebut di atas berarti mengakibatkan permasalahan-permasalahan terhadap pengelolaan pasar bagi sumber pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Kosongnya kios/stand di dalam pasar.
2. Terjadinya tunggakan retribusi pasar.

ad. 1. Kosongnya kios/stand di dalam pasar.

Sebagaimana yang diutarakan di atas bahwa dengan tidak dapatnya ditertibkan para pedagang kaki lima di sekitar pasar atau jalan-jalan umum, maka adanya tendensi para pedagang yang telah memiliki kios / stand di dalam pasar-pasar cenderung meninggalkannya dan mereka saling berlomba-lomba berjualan di luar pasar.

Hal ini membawa dampak negatif terhadap Pemerintah Kota Medan, karena dengan tidak ditempatinya kios/stand di dalam pasar, berarti menimbulkan kekosongan. Dan efek yang lebih jauh lagi terhadap Pemerintah Kota Medan pada umumnya dan PD. Pasar Kota Medan pada khususnya yaitu menimbulkan retribusi pasar tidak tercapai sebagaimana yang ditetapkan di dalam anggaran pendapatan Kota Medan.

Dengan demikian berarti kosongnya/tidak ditempatinya kios/stand di dalam pasar sebagai tempat-tempat berjualan para pedagang adalah menimbulkan permasalahan terhadap Pemerintah Kota Medan.

Menurut hemat penulis permasalahan kosongnya kios/stand di dalam pasar-pasar dalam Kotamadya Medan perlu secepatnya ditanggulangi, agar jangan sempat pembangunan pasar tidak berhasil guna.

Dalam menanggulangi hal tersebut, menurut hemat penulis adalah di samping ditingkatkannya dalam menertibkan para pedagang kaki lima, juga Pemerintah Daerah pada umumnya dan PD. Pasar pada khususnya dapat melaksanakan Peraturan Pemerintah Kota Medan yang berhubungan atau berkaitan dengan pengelolaan Pasar secara konsekwen dan tegas.

ad. 2. Terjadinya Tunggakan Retribusi Pasar

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa para pedagang yang menempati kios/stand di dalam pasar cenderung ingin berjualan di luar pasar atau di pinggir-pinggir jalan umum, hal ini disebabkan tidak masuknya para konsumen/pembeli berbelanja ke dalam pasar, karena para konsumen/pembeli telah

mendapat barang-barang yang dibutuhkan mereka di pinggir-pinggir jalan atau di sekitar pasar, yang dijual oleh para pedagang kaki lima, dan harga yang lebih rendah dibanding dengan barang-barang yang dijual oleh para pedagang di kios/stand yang berada di dalam pasar-pasar. Hal ini sudah barang tentu terjadi, karena para pedagang kaki lima yang berada di luar pasar tidak membayar kewajiban-kewajiban, sebagaimana yang dibebankan kepada para pedagang yang berjualan di dalam pasar, seperti kewajiban membayar retribusi kebersihan, retribusi tempat dan lain-lain.

Dengan hal tersebut di atas sudah barang tentu para pedagang yang masih tetap mempertahankan kios/standnya di dalam pasar tidak mampu membayar kewajiban-kewajibannya seperti retribusi tempat berjualan, retribusi kebersihan (sampah) dan lain-lain kewajiban kepada pemerintah, hal ini disebabkan karena hasil/keuntungan penjualan para pedagang tidak mencukupi dalam membayar kewajiban-kewajiban tersebut.

Dengan terjadinya tunggakan-tunggakan pembayaran retribusi pasar ini, sudah barang tentu membuat suatu permasalahan terhadap pemerintah daerah pada umumnya dan khususnya PD. Pasar Kota Medan. Keadaan ini sangat perlu secepatnya ditanggulangi agar retribusi pasar dapat tercapai sebagaimana yang ditetapkan di dalam anggaran pendapatan daerah.

Dalam hal menanggulangi hal tersebut di atas di dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 1988, tentang Pengelolaan Pasar-Pasar di Kota Medan dapat dilihat bahwa denda, penyitaan barang-barang dagangan dapat dijadikan jalan keluar daripada penanggulangan masalah tunggakan retribusi.

Menurut pengamatan penulis Pasar di bawah pengelolaan PD. Pasar Kota Medan, dalam melaksanakan tindakan-tindakan dalam menanggulangi terjadinya tunggakan retribusi pasar adalah terlebih dahulu membuat dan menghunjuk suatu team yang bertugas mencairkan tunggakan retribusi.

Dalam team ini biasanya beranggotakan dari semua seksi – seksi yang berada di lingkungan PD. Pasar Kota Medan. Hal ini nampak jelas hubungan koordinasi antara seksi-seksi dalam melaksanakan tugas di PD. Pasar, dan menimbulkan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai terlaksananya tugas-tugas pokok dan fungsi PD. Pasar Kota Medan.

Di dalam melaksanakan pengutipan tunggakan retribusi pasar, team pencair tunggakan ini mendatangi para pedagang di tempat-tempat atau kios/stand yang masih menunggak pembayaran retribusi, berdasarkan data-data yang berada di seksi Pendapatan PD. Pasar Kota Medan.

Apabila dalam hal ini juga para pedagang tidak mau membayar tunggakan retribusinya maka anggota team membuat surat panggilan kepada para pedagang yang belum membayar retribusi tersebut, dan apabila panggilan tersebut tidak juga diindahkan dilanjutkan dengan panggilan kedua dan selanjutnya ketiga. Apabila ternyata panggilan ketiga belum juga dipenuhi maka petugas anggota team akan membuat laporan kepada Kepala PD. Pasar untuk mendapatkan tindakan selanjutnya.

Dengan demikian Kepala PD. Pasar Kota Medan sebagai penanggung jawab di dalam pengelolaan pasar dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Medan.

Team pencairan tunggakan ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya diberi bonus atau upah sebesar 5% (lima persen) dari hasil yang dapat dicairkan dari tunggakan para pedagang yang telah membayar.

Dengan demikian team pencairan tunggakan ini dalam menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh Kepala PD. Pasar Kota Medan terhadap para pedagang yang masih menunggak adalah sangat berperan, karena selain diberi tugas mencairkan tunggakan juga diberikan tugas meneliti/memeriksa surat-surat para pedagang yang menempati kios/stand di pasar-pasar di bawah pengelolaan PD. Pasar Kota Medan.

Berarti dalam hal ini melalui surat-surat keterangan, seperti surat keterangan penghunjukan hak sewa, surat keterangan izin gilingan kopi, izin ukuran kelapa, dalam lain sebagainya, yang dikeluarkan oleh PD. Pasar Kota Medan dapat menambah pemasukan bagi PD. Pasar Kota Medan.

C. Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Oleh PD. Pasar

PD. Pasar adalah unsur pelaksana teknis pemerintah Daerah dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan pasar – pasar dalam Kota Medan.

Berarti dalam menghadapi atau menertipkan para pedagang kaki lima, dalam hal ini PD. Pasar Kota Medan, sebagai mana yang di maksud Peraturan Pemerintah Kota Medan tersebut di atas sebagai pengelola pasar – pasar serta permbangunanya, maka dalam menertipkan para pedagang kaki lima menemui 3 masalah yaitu :

1. Masalah penerangan pedagang kaki lima

2. Masalah Penggusuran Pedagang Kaki Lima
3. Masalah Penempatan Pedagang Kaki Lima.

ad. 1. Masalah penerangan pedagang kaki lima .

Sebagaimana kita ketahui para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir –pinggir jalan perlu di beri penyuluhan dan pembinaan dengan melalui penerangan – penerangan, pengumuman – pengumuman dan tanda – tanda larangan berjualan.

Dalam melaksanakan penyuluhan ini dilakukan oleh aparat PD. Pasar melalui seksi penertiban / keamanan dan pembinaan, di dalam pemberian penyuluhan kepada pedagang kaki lima ini di beritahukan peraturan – peraturan Daerah, kebijaksanaan – kebijaksanaan Pemerintah Daerah, serta di beritahukan akibat – akibat yang timbul jika berjualan di pinggir jalan, serta resiko yang bisa terjadi baik para pedagang itu sendiri maupun kepada para konsumen yang berbelanja, dengan ada penyuluhan yang di laksanakan oleh PD. Pasar yang akan di harapkan membawa perubahan tingkah laku masyarakat kearah yang lebih baik.

Dalam melaksanakan penyuluhan terhadap para pedagang yang dilakukan oleh PD. Pasar Kota Medan menemui hambatan – hambatan yaitu :

- a. Para petugas PD. Pasar Kota Medan dalam melakukan penyuluhan kepada para pedagang kaki lima, kurang memiliki tehnik tehnik alat komunikasi yang baik, sehingga dalam penyampaian berbagai informasi khususnya mengenai peraturan Daerah selalu salah tafsir dari pedagang kaki lima .
- b. Sebagaimana diketahui jumlah para pedagang kaki lima yang berjualan adalah sangat banyak dan sangat sibuk melakukan kegiatan, sehingga para petugas

dalam memberikan penyuluhan tidak di iraukan para pedagang.

Berdasarkan dari hambatan – hambatan dalam memberikan penyuluhan yang tersebut di atas, maka menurut hemat penulis langkah – langkah yang dapat diambil atau ditempuh dalam memeperbaiki penyuluhan terhadap para pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam memberikan penyuluhan dapat terlaksana dengan seefesien dan seefektif harus diadakan kerja sama dengan instansi – instansi yang terkait, seperti Kepolisian, Keteriban umum, Camat dan Kelurahan di samping itu dapat di lakukan dengan berkerjasama dengan organisasi – organisasi atau badan – badan seperti koperasi – koperasi pasar, Serikat Buruh Indonesia dan persatuan para pedagang kaki lima dan lain lain sebagainya.

Menurut pengamatan penulis di lapangan bahwa penyuluhan terhadap para pedagang kaki lima ini, telah di adakan oleh pihak kepolisian melalui patroli memberikan pengarahan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir–pinggir jalan umum , agar para pedagang dapat membuka jalan atau jangan para pedagang menutupi jalan – jalan agar pemakai jalan tidak terganggu .

- b. Didalam melaksanakan penyuluhan terhdap para pedagang kaki lima hendak nya dilaksanakan pada waktu para pedagang tidak lagi sibuk – sibuknya melayani pembeli dan selain itu penyuluhan dapat di lakukan dengan mengundang para pedagang disuatu tempat seperti lapangan pasar.

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa peranan penyuluhan dalam penertiban para pedagang kaki lima sangat penting dalam menunjang ketertiban dan keteraturan kota.

Hal ini karena penyuluhan merupakan media komunikasi dan alat informasi guna menyampaikan dan mengendalikan setiap perkembangan pada PD. Pasar Kota Medan secara berhasil guna berdaya guna .

ad. 2 . Masalah pengusuran pedagang kaki lima

Telah dikemukakan pada bab yang terdahulu bahwa untuk menertipkan para pedagang kaki lima terlebih dahulu diadakan penyuluhan dengan jalan memberikan penerangan – penerangan dari aparat pemerintah khususnya aparat PD. Pasar Kota Medan dengan melalui komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui badan – badan/organisasi– organisasi kemasyarakatan, dalam hal ini memberikan penerangan– penerangan kebijaksanaan maupun peraturan – peraturan pemerintah kepada lapisan masyarakat pedagang.

Dengan melalui penyuluhan ini maka para pedagang dapat diharapkan menyadari arti pentingnya baik merupakan kebijaksanaan maupun peraturan pemerintah dalam menertipkan pedagang, guna dalam menata atau mengatur kota dalam mewujudkan Kota Medan menjadi aman, tertib, teratur, dan indah .

Dalam hal penyuluhan ini para pedagang kaki lima masih tetap melaksanakan kegiatan berjualan di halaman ataupun dipinggir pinggir jalan umum, sebagai mana biasanya, dalam hal ini berarti para pedagang kaki lima tidak menghiraukan penyuluhan penyuluhan yang di berikan oleh aparat PD. Pasar khususnya atau aparat pemerintah pada umumnya, sebagai tindak lanjut dalam menertipkan para pedagang kaki lima di Kota Medan, dilaksanakanlah pengusuran, yaitu menggusur para pedagang kaki lima, dalam arti menghalau agar para

pedagang kaki lima, jangan berjualan di tempat – tempat seperti di halaman – halaman pasar pinggir – pinggir jalan dan lain lain tempat .

Dalam melaksanakan pengusuran para pedagang kaki lima ini di lakukan oleh petugas dari seksi penertiban / keamanan dan pembinaan PD. Pasar Kota Medan atau di bantu oleh dari ketertiban umum Kota Medan dan dari pihak keamanan masyarakat lainnya dari kepolisian dan kodim.

Menurut pengamatan penulis dalam melaksanakan pengusuran para pedagang kaki lima ini baik yang di lakukan petugas dari PD. Pasar sendiri maupun di bantu oleh pihak ketertiban / keamanan masyarakat lainnya, dalam pelaksanaan masih menemui kesulitan – kesulitan atau hambatan – hambatan, sehingga para pedagang kaki lima tidak dapat di gusur secara tuntas :

- a. Para pedagang kaki lima berjualan kembali sebagaimana biasanya, setelah para petugas ketertiban meninggalkan tempat – tempat para pedagang yang sudah di gusur.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pengusuran pedagang kaki lima kurang mendukung sarana dalam melaksanakan pengusuran sehingga pengusuran tidak dapat terlaksana tepat dan tegas.
- c. Masih kurangnya koordinasi terhadap instansi – instansi pemerintah yang terlibat dalam ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungan pasar – pasar di Kota Medan .

Oleh sebab itu sudah seleyaknya penertiban para pedagang kaki lima mendapat perhatian dari pemerintah Kota Medan dalam hal ini PD. Pasar Kota Medan untuk dapat meningkatkan pengusuran dalam menunjang tugas pokok dan fungsi PD.

Pasar dalam meningkatkan pengelolaan pasar – pasar di kota Medan .

Menurut hemat penulis usaha – usaha yang di tempuh oleh PD. Pasar Kota Medan dalam mengatasi kesulitan – kesulitan atau hambatan – hambatan dalam penggusuran para pedagang kaki lima yang di sebutkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Dimana para tempat para pedagang kaki lima yang digusur di jaga oleh para petugas terus menerus sehingga para pedagang kaki lima tidak mendapat kesempatan membuka barang dagangannya kembali .
2. meningkatkan hubungan koordinasi atau kerja sama daengan instansi – instansi pemerintah yang ada hubungannya dengan keamanan masyarakat, sehingga dalam hal ini dapat meminta bantuan baik bantuan sarana maupun personil / tenaga dalam pelaksanaan pengganggura.

Menurut hemat penulis usaha – usaha tersebut di atas sebagian sudah dapat terlaksana, hal ini dapat di lihat dalam penertiban para pedagang kaki lima di sekitar Pasar Kota Medan, dimana Pemerintah Kota Medan pada umumnya dan PD. Pasar Kota Medan telah membuat hubungan koordinasi atau kerja sama yaitu koordinasi dengan KODIM dan Ketertiban Umum Kota Medan, dimana mendapat bantuan personil dalam melaksanakan penertiban baik dalam mengadakan penyuluhan maupun dalam melaksanakan penggusuran para pedagang kaki lima, di sekitar Pasar di Kota medan.

ad. 3. Masalah Penempatan Pedagang Kaki Lima

Sebagaimana yang diutarakan di atas dalam menertibkan para pedagang

kaki lima terlebih dahulu diadakan penyuluhan dan penggusuran terhadap para pedagang dengan tujuan agar para pedagang dapat meninggalkan/mengosongkan atau dapat teratur tempat-tempat yang mengganggu kelancaran lalu lintas, kebersihan, dan keindahan kota.

Dalam hal pelaksanaan tersebut di atas agar dapat berhasil dengan baik, maka harus didukung oleh tempat-tempat yang tersedia sebagai tempat penampungan para pedagang dalam menjual barang dagangannya. Tanpa disediakan tempat-tempat penampungan para pedagang kaki lima setelah dilakukan penggusuran, hal ini dapat mengakibatkan penertiban pedagang kaki lima baik dengan jalan penyuluhan maupun dengan pelaksanaan penggusuran, tidak dapat berhasil dengan baik, sebab setelah digusur para pedagang kaki lima berjualan kembali di tempat-tempat yang sama sebagai mana biasanya. Hal ini dilakukan para pedagang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan punya sendiri maupun kebutuhan hidup para keluarganya. Dalam hal ini maka para pedagang kaki lima tidak lagi memperdulikan kepentingan Pemerintah Daerah pada khususnya dan kepentingan keamanan masyarakat pada umumnya.

Dalam hal tempat-tempat penampungan para pedagang kaki lima ini, PD. Pasar sebagai pengelola Pasar-Pasar dalam daerah Kota Medan, membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menanggulangi tempat para pedagang kaki lima, setelah diadakan penggusuran sebagai berikut :

1. Kios / stand yang kosong (yang telah dicabut hak sewanya) di pasar yang dikelola PD. Pasar.
2. Pasar-pasar dengan pembangunan baru.

3. Tempat/lapangan-lapangan terbuka yang ditetapkan oleh Kepala PD. Pasar.

Dengan tempat-tempat tersebut para pedagang kaki lima dapat ditampung dalam melakukan kegiatan berjualan.

Zaman telah berubah, kebijakan untuk menghilangkan pedagang kaki lima bukanlah pilihan tepat. Sebab, jika proses pelenyapan pedagang kaki lima dilakukan, lalu ke mana lagi mereka akan menggantungkan hidup mereka yang memang sudah tak beruntung itu. Saat ini, yang mereka butuhkan adalah pembinaan berkelanjutan dari pihak yang berkompeten sehingga mereka dapat -- sedikit demi sedikit -- keluar dari jurang yang mengurung kehidupan mereka. Bagi pemerintah, hendaknya permasalahan itu dimasukkan ke dalam program jangka panjang untuk merumuskan suatu solusi yang terbaik. Hasilnya, akan terciptakan *output* yang mampu mandiri dalam menyelesaikan problema hidupnya. Adalah tepat jika kreativitas dan keteguhan pelaku usaha pinggiran ini mulai diarahkan kepada suatu pengembangan, tentunya melalui kebijakan-kebijakan yang juga dapat mereka cerna. Bukan mustahil dari tangan-tangan mereka akan bersemi *small industry* yang mampu menghasilkan devisa berbentuk dolar bagi Kota Medan tercinta ini. *Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.*